




PERALIHAN
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Menjadi
*Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha Berbasis
Risiko Melalui
Sistem OSS*

Alfian Misran

Agenda

- Dasar Hukum
- Timeline Peralihan
- Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Definisi
- Aspek Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Masing-masing Sektor Mengatur
- Perizinan Berusaha Risiko Rendah (RR)
- Perizinan Berusaha Risiko Menengah-Rendah (RMR)
- Perizinan Berusaha Risiko Menengah-Tinggi (RMT)
- Perizinan Berusaha Risiko Tinggi (RT)



Dasar Hukum



- Cipta Kerja

- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

- Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

- Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Timeline Peralihan



25 Mei 2021

Batas akhir proses pemenuhan komitmen atas Izin Usaha yang "belum efektif" melalui Sistem OSS V1.1



31 Mei 2021

Batas akhir penerbitan Izin Usaha yang efektif
Bila Izin Usaha belum dapat efektif, maka perizinan berusaha diproses berdasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PP 5/2021 dan PerBKPM 4/2021



01 Juni 2021

Proses peralihan dan migrasi sistem (cut off) OSS V1.1 menjadi OSS RBA



02 Juni 2021


Uji coba implementasi OSS RBA



02 Juli 2021


Finalisasi implementasi OSS RBA

Tujuan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko




- Investasi, dan
- Kegiatan berusaha

- Efektif, dan
- Sederhana



Definisi



Aspek Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1. Pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

3. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan Sistem OSS

4. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko

5. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko

6. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko

7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko

8. Sanksi

PP 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

DICABUT

Salah satu perubahan pengaturan dalam PP 5/2021

- Perizinan usaha menjadi berbasis risiko

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi

- Persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau
- Perizinan berusaha berbasis risiko

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha



1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

- PP Nomor 21 Tahun 2021
- Aturan terkait PP Nomor 20, 40, 41, 42, 43, 45 Tahun 2021



2. Persetujuan lingkungan

- PP Nomor 22 Tahun 2021



3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi (SLF)

- UU 28/2002 dan
- PP 16/2021

Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Pusat



Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Masing-masing Sektor Mengatur

1. Pengaturan kode KBLI/KBLI terkait, Judul KBLI, Ruang lingkup kegiatan, Parameter Risiko, Tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, Jangka waktu, Masa berlaku, Kewenangan perizinan berusaha

- Lampiran I PP 5/2021 (sektoral)

2. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Lampiran II PP 5/2021 (sektoral)

3. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Lampiran III PP 5/2021

4. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk

- Peraturan Menteri/Kepala Lembaga masing-masing sektor setelah mendapat persetujuan Presiden
- Penetapannya pada Lampiran IV PP 5/2021

Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pasal 7 PP 5/2021)



Penentuan Jenis Izin Usaha



Pelaksanaan Analisis Risiko Dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui



Penilaian Tingkat Bahaya Tersebut Dilakukan Terhadap Aspek



Kesehatan



Keselamatan




Lingkungan



Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

Dasar Klasifikasi Kegiatan Usaha



- Penilaian tingkat bahaya
- Penilaian potensi terjadinya bahaya
- Tingkat risiko
- Peringkat skala usaha kegiatan usaha

Klasifikasi Kegiatan Usaha



Kegiatan usaha
dengan tingkat Risiko
Rendah (RR)



Kegiatan usaha dengan
tingkat Risiko Menengah
(RM), terbagi dua yaitu:

- Risiko Menengah-Rendah (RM-R)
- Risiko Menengah-Tinggi (RM-T)



Kegiatan usaha
dengan tingkat Risiko
Tinggi (RT)



*Perizinan
Berusaha
Risiko Rendah
(RR)*



*Perizinan Berusaha
Risiko Rendah (RR)*

Bagi kegiatan
usaha berisiko
rendah, maka
perizinan
usahanya berupa

**Nomor Induk
Berusaha
(NIB)**

*NIB Usaha Mikro Kecil (UMK) berisiko rendah
berlaku juga sebagai*



Standar Nasional Indonesia (SNI)




Pernyataan Jaminan Halal



*Perizinan
Berusaha
Risiko Menengah
Rendah (RM-R)*

*Perizinan Berusaha
Risiko Menengah-Rendah (RM-R)*



Sertifikat Standar

Merupakan

Legalitas

Untuk

melaksanakan
kegiatan
usaha

Dalam bentuk

Pernyataan
Pelaku Usaha

Yang diberikan
melalui

Sistem OSS

Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Perizinan Berusaha pada risiko menengah rendah menjadi dasar untuk

- Persiapan
- Operasional, dan/atau
- Komersial kegiatan usaha


Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi pelaku usaha

- Saat melaksanakan kegiatan usaha




*Perizinan
Berusaha
Risiko Menengah
Tinggi (RM-T)*


*Perizinan Berusaha
Risiko Menengah-Tinggi (RM-T)*




Pernyataan Pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha



Sertifikat Standar Belum Terverifikasi Vs Telah Terverifikasi



Jangka Waktu Sertifikat Standar Belum Terverifikasi



*Perizinan
Berusaha
Risiko Tinggi (RT)*



Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Nomor Induk Berusaha (NIB)

IZIN yang menjadi persetujuan pemerintah pusat atau daerah sebelum melaksanakan kegiatannya

NIB dan izin Sebagai Persyaratan

Sebelum
memperoleh izin
tersebut

- pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha

NIB dan izin
merupakan

- persyaratan melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial.

Sertifikat Standar Usaha dan Produk

Bila kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah menerbitkan dan **Sertifikat Standar Usaha Sertifikat Standar Produk** berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar



Verifikasi dilakukan pemerintah pusat atau daerah

Sesuai kewenangan masing-masing dan

Dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi

Risk Based Approach (RBA)

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko *(Risk Based Approach/RBA)*.

Jumlah Tingkat Risiko terhadap Cakupan Kegiatan Usaha yang mengacu pada KBLI 2020

NO.	TINGKAT RISIKO	JUMLAH KBLI 2020	PERSENTASE (%)
1.	Risiko Rendah (RR)	707	31,00%
2.	Risiko Menengah-Rendah (RM-R)	458	20,09%
3.	Risiko Menengah-Tinggi (RM-T)	670	29,39%
4.	Risiko Tinggi (RT)	445	19,52%
Jumlah		2.280	100,00%

Sumber: Konferensi Pers Menko Perekonomian (2021), data diolah

Penerapan Perizinan Berusaha Berdasar Risiko Berdasar RBA

NO.	TINGKAT RISIKO	JENIS PERIZINAN BERUSAHA
1.	Risiko Rendah (RR)	Hanya NIB
2.	Risiko Menengah-Rendah (RM-R)	NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan)
3.	Risiko Menengah-Tinggi (RM-T)	NIB + Sertifikat Standar (Verifikasi)
4.	Risiko Tinggi (RT)	NIB + Izin (Verifikasi) + Sertifikat Standar (Verifikasi) Usaha dan Produk, jika diperlukan

Implementasi di sistem melalui Online Single Submission (OSS)

Untuk Kegiatan Usaha RR dan RM-R akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan.

Untuk RMT dan RT dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh kementerian/lembaga/daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya.

Klaim Menko Perekonomian 51% kegiatan usaha cukup diselesaikan melalui OSS, termasuk di dalamnya adalah kegiatan UMK.

Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 10/2021)



Insentif Fiskal

(1) Insentif Perpajakan

- Pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*)
- Pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka investasi,
- Pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*).

(2) Insentif Kepabeanan


- Pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri.

Insentif Non Fiskal

Adapun insentif non fiskal meliputi

- kemudahan perizinan berusaha
- penyediaan infrastruktur pendukung
- jaminan ketersediaan energi
- jaminan ketersediaan bahan baku
- keimigrasian
- ketenagakerjaan, dan
- kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Di samping itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

A photograph of a modern glass skyscraper with a blue-tinted facade, partially obscured by a white diagonal shape that serves as a background for the text.

*The way to get started
is to quit
talking and begin
doing.*

Walt Disney



Terima Kasih

Alfian Misran

Telp/WA: 0853 4820 9239

Email: fianis_2000@yahoo.com